



PUTUSAN
Nomor 457/Pid.Sus/2018/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TRI ANGGA SAPUTRA alias PUTRA anak dari PARIO;**
2. Tempat lahir : Kartasari;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 16 Oktober 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tiyuh Karta Raharja Rk.02 Rt.04 Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018;
3. Penuntut Umum tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
4. Perpajakan oleh Hakim pengadilan negeri menggala sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan 9 Januari 2019;
5. Perpajakan oleh Ketua pengadilan negeri menggala sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan 10 Maret 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 457/Pid.Sus/2018/PN.Mgl tanggal 30 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 457/Pid.Sus/2018/PN.Mgl tanggal 30 Januari 2019 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRI ANGGA SAPUTRA Alias PUTRA Anak Dari PARI Oterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Jo Pasal 28 ayat (1) UU RI No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama Pasal 54 Jo Pasal 28 Ayat (1) UU RI No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa TRI ANGGA SAPUTRA Alias PUTRA Anak Dari PARIO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan Denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) botol pewarna (premium, perlalite, pertamax).
 - 1 (satu) karung pelarut warna.
 - Selang kecil sepanjang 140 Cm.
 - 1 (satu) drigen kosong ukuran 20 (dua puluh liter).
 - 1 (satu) buah coorong minyak.
 - 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Pick Up warna hitam Nopol BE 9325 QB berikut kontak.
 - 10 (sepuluh) drigen pertalite campuran sebanyak \pm 316, 6 Liter (telah di serahkan kepada Unit pengumpulan produksi PT.Pertamina EP Asset 2 Prabumulih).
 - 10 (sepuluh) drigen minyak mentah sebanyak \pm 325,6 Liter (telah di serahkan kepada Unit pengumpulan produksi PT.Pertamina EP Asset 2 Prabumulih).
 - 5 (lima) jerigen bensin murni sebanyak \pm 148 Liter (telah dilakukan lelang dengan uang hasil lelang sebesar Rp.945.600 (Sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah).
 - 1 (satu) buah drigen ukuran 20 liter takaran 20 liter.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dgrigen ukuran 20 liter takaran 14 liter.
- 1 (satu) buah STNK Asli 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Pick Up warna hitam Nopol BE 9325 QB An. Tri Angga Saputra.
- 1 (satu) lembar kwitansi gadai BPKB 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Pick Up warna hitam Nopol BE 9325 QB An. Tri Angga Saputra.
- 1 (satu) buah BPKB 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Pick Up warna hitam Nopol BE 9325 QB An. Tri Angga Saputra.

Seluruhnya dikembalikan kepada Penyidik pada Polres Tulang Bawang untuk dipergunakan dalam perkara An. PENDI SAPUTRA Bin JUMAIN Sesuai dengan Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor :B/60 A/X/2018/Reskrim tanggal 24 Oktober 2018.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan melalui Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

-----Bahwa Terdakwa TRI ANGGA SAPUTRA Alias PUTRA Anak Dari PARIO berama-sama dengan saksi Pendi Saputra Bin Jumain dan Saksi Adi Saputra Bin Suraji (tersangka dalam berkas perkara terpisah) , Pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 13.30 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2018, atau pada suatu waktu pada tahun 2018, bertempat digudang yang beralamat di tiyuh Gunung Timbul Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, "*Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) UU RI. NO.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi*", dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 13.30 WIB, bertempat digudang yang beralamat di tiyuh Gunung Timbul Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat saksi

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2018/PN.Mgl



M.Darta Bin darwis Tahir, Saksi Sobrun,SH dan saksi Budi Utomo yang merupakan anggota Polri yang bertugas di Wilayah Hukum Polres Tulang Bawang melakukan pengamanan terhadap saksi Pendi Saputra Bin Jumain dan Saksi Adi Saputra Bin Suraji yang sedang melakukan pengoplosan minyak dengan cara saksi Pendi Saputra dan saksi Adi Saputra menuangkan minyak mentah sebanyak 20 liter dari jerigen ukuran 35 liter yang berisi minyak mentah 34 liter kedalam jerigen kosong ukuran 20 liter dengan menggunakan selang Kemudian saksi Pendi Saputra Bin Jumain dan saksi Anak Adi Saputra Bin Suraji menuangkan minyak pertalite sebanyak 14 liter dari jerigen ukuran 35 liter yang berisi minyak pertalite 34 liter kedalam jerigen kosong takaran ukuran 14 liter dengan menggunakan selang lalu Setelah itu Pendi Saputra Bin Jumain dan Saksi Anak Adi Saputra Bin Suraji menuangkan minyak mentah 20 liter dan pertalite 14 liter kedalam jerigen kosong ukuran 35 liter dan setelah selesai oleh saksi Pendi Saputra Bin Jumain dan Saksi Anak Adi Saputra Bin Suraji memberi pewarna pertalite (warna hijau) sebanyak 1 tutup botol aqua ke dalam jerigen yang telah berisi minyak mentah 20 liter dan pertalite 14 liter dan saat saksi M.Darta Bin darwis Tahir, Saksi Sobrun,SH dan saksi Budi Utomo mengaman barang bukti berupa 10 (sepuluh) jerigen pertalite campuran, 10 (sepuluh) jerigen diduga minyak mentah dan 5 (lima) jerigen bensin murni 3 (tiga) botol pewarna (pertalite, pertamax dan bensin), 1 (satu) karung pelarut warna, Selang kecil sepanjang \pm 140 (seratus empat puluh) centimeter, 1(satu) Jerigen kosong ukuran 20 (dua puluh) liter, 1 (satu) buah corong minyak dan 1 (satu) unit kendaraan Suzuki pick up warna hitam nomor polisi BE 9325 QB berikut kunci kontaknya dan saat dilakukan interogasi kepada saksi Pendi dan Saksi Adi pemilik usaha pengoplosan tersebut adalah Terdakwa dan saksi Pendi dan Saksi Adi berkerja dengan Terdakwa dengan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan, kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa Ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Volume yang dilakukan oleh Sdr. Ahmad Kurniawan petugas dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada pemerintahan Bandar Lampung didapat hasil berupa 10 (sepuluh) jerigen pertalite campuran sebanyak 316, 6 Liter, 10 (sepuluh) jerigen diduga minyak mentah sebanyak 325,6 Liter dan 5 (lima) jerigen bensin murni sebanyak 148 Liter 3 (tiga) botol pewarna masing pertalite sebanyak 1,130

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liter, pertamax sebanyak 1,200 liter dan bensin sebanyak 0,02 Liter.

- Bahwa oleh penyidik berdasarkan berita acara penyisihan barang bukti tanggal 18 April 2016 dari barang bukti sebanyak 24 (dua puluh empat) gallon berisikan minyak tanah seberat 695 (enam ratus Sembilan puluh lima) liter disisihkan sebanyak 2 (dua) liter dan dari 33 (tiga puluh tiga) gallon berisikan minyak jenis solar sebanyak 990 (Sembilan ratus Sembilan puluh) liter disisihkan sebanyak 2 (dua) liter untuk kepentingan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik diPalembang.
- Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris di PPPTMGB LEMIGAS, Nomor PK : 1016/PK/7.2/VII/2018, tanggal 17 Juli 2018 diperoleh kesimpulan bahwa sampel barang bukti pertalite berada diluar spesifikasi pertalite berdasarkan Keputusan Dirjen Migas Nomor : 313/K/10/DJM.T/2013.
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pengoplosan minyak tersebut but tanpa adanya dokumen perizinan dari yang berwenang untuk itu.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Jo Pasal 28 Ayat (1) UU RI. No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

At a u

Kedua

-----Bahwa Terdakwa TRI ANGGA SAPUTRA Alias PUTRA Anak Dari PARIO berama-sama dengan saksi Pendi Saputra Bin Jumain dan Saksi Adi Saputra Bin Suraji (tersangka dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 13.30 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2018, atau pada suatu waktu pada tahun 2018, bertempat digudang yang beralamat di tiyuh Gunung Timbul Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, *"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan pengolahan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi tanpa izin pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) UU RI. NO.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi"*, dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 13.30 WIB, bertempat digudang yang beralamat di tiyuh Gunung Timbul Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat saksi M.Darta Bin darwis Tahir, Saksi Sobrun,SH dan saksi Budi Utomo yang

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2018/PN.Mgl



merupakan anggota Polri yang bertugas di Wilayah Hukum Polres Tulang Bawang melakukan pengamanan terhadap saksi Pendi Saputra Bin Jumain dan Saksi Adi Saputra Bin Suraji yang sedang melakukan pengoplosan minyak dengan cara saksi Pendi Saputra dan saksi Adi Saputra menuangkan minyak mentah sebanyak 20 liter dari jerigen ukuran 35 liter yang berisi minyak mentah 34 liter kedalam jerigen kosong ukuran 20 liter dengan menggunakan selang Kemudian saksi Pendi Saputra Bin Jumain dan saksi Anak Adi Saputra Bin Suraji menuangkan minyak pertalite sebanyak 14 liter dari jerigen ukuran 35 liter yang berisi minyak pertalite 34 liter kedalam jerigen kosong takaran ukuran 14 liter dengan menggunakan selang lalu Setelah itu Pendi Saputra Bin Jumain dan Saksi Anak Adi Saputra Bin Suraji menuangkan minyak mentah 20 liter dan pertalite 14 liter kedalam jerigen kosong ukuran 35 liter dan setelah selesai oleh saksi Pendi Saputra Bin Jumain dan Saksi Anak Adi Saputra Bin Suraji memberi pewarna pertalite (warna hijau) sebanyak 1 tutup botol aqua ke dalam jerigen yang telah berisi minyak mentah 20 liter dan pertalite 14 liter dan saat saksi M.Darta Bin darwis Tahir, Saksi Sobrun,SH dan saksi Budi Utomo mengaman barang bukti berupa 10 (sepuluh) jerigen pertalite campuran, 10 (sepuluh) jerigen diduga minyak mentah dan 5 (lima) jerigen bensin murni 3 (tiga) botol pewarna (pertalite, pertamax dan bensin), 1 (satu) karung pelarut warna, Selang kecil sepanjang \pm 140 (seratus empat puluh) centimeter, 1(satu) Jerigen kosong ukuran 20 (dua puluh) liter, 1 (satu) buah corong minyak dan 1 (satu) unit kendaraan Suzuki pick up warna hitam nomor polisi BE 9325 QB berikut kunci kontaknya dan saat dilakukan introgasi kepada saksi Pendi dan Saksi Adi pemilik usaha pengoplosan tersebut adalah Terdakwa dan saksi Pendi dan Saksi Adi berkerja dengan Terdakwa dengan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan, kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa Ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Volume yang dilakukan oleh Sdr. Ahmad Kurniawan petugas dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada pemerintahan Bandar Lampung didapat hasil berupa 10 (sepuluh) jerigen pertalite campuran sebanyak 316, 6 Liter, 10 (sepuluh) jerigen diduga minyak mentah sebanyak 325,6 Liter dan 5 (lima) jerigen bensin murni sebanyak 148 Liter 3 (tiga) botol pewarna masing pertalite sebanyak 1,130 Liter, pertamax sebanyak 1,200 liter dan bensin sebanyak 0,02 Liter.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh penyidik berdasarkan berita acara penyisihan barang bukti tanggal 18 April 2016 dari barang bukti sebanyak 24 (dua puluh empat) gallon berisikan minyak tanah seberat 695 (enam ratus Sembilan puluh lima) liter disisihkan sebanyak 2 (dua) liter dan dari 33 (tiga puluh tiga) gallon berisikan minyak jenis solar sebanyak 990 (Sembilan ratus Sembilan puluh) liter disisihkan sebanyak 2 (dua) liter untuk kepentingan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik di Palembang.
- Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris di PPPTMGB LEMIGAS, Nomor PK : 1016/PK/7.2/VII/2018, tanggal 17 Juli 2018 diperoleh kesimpulan bahwa sampel barang bukti pertalite berada diluar spesifikasi pertalite berdasarkan Keputusan Dirjen Migas Nomor : 313/K/10/DJM.T/2013.
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pengoplosan minyak tersebut but tanpa adanya dokumen perizinan dari yang berwenang untuk itu.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a Jo Pasal 23 UU RI. No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **PENDI SAPUTRA Bin JUMAIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana tentang Minyak dan Gas Bumi;
- Bahwa Anggota Kepolisian Sector Tumijajar mengamankan 10 (sepuluh) jerigen pertalite campuran, 10 (sepuluh) jerigen diduga minyak mentah dan 5 (lima) jerigen bensin murni milik Terdakwa putra tersebut pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira jam 13.30 Wib di sebuah gudang yang berada di Tiyuh Gunung Timbul Kec. Tulang Bawang Kab. Tulang Bawang Barat;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa sebanyak 10 (sepuluh) jerigen pertalite campuran tersebut biasanya dijual kepada pengecer minyak, 10 (sepuluh) jerigen diduga minyak mentah untuk campuran bahan bakar berupa bensin murni dan 5 (lima) jerigen bensin murni rencananya akan di campur dengan minyak mentah;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa putra mendapatkan minyak mentah tersebut yang saksi ketahui Terdakwa Putra mendapatkan bahan bakar jenis bensin dan pertalite dari SPBU yang berada di daerah Kalimiring (Tiyuh Murni Jaya Kec. Tumijajar);
- Bahwa saksi ikut bekerja dengan Terdakwa sejak 1 (satu) bulan lalu, saksi biasanya bertugas untuk mencari bahan bakar minyak jenis bensin, Pertalite dan Pertamina di SPBU kalimiring selanjutnya bahan bakar minyak tersebut dicampur menggunakan minyak mentah dan setelah jadi minyak oplosan selanjutnya minyak oplosan tersebut saksi antar ke pengecer yang sudah memesan;
- Bahwa ada orang lain selain saksi yang bekerja kepada Terdakwa yaitu Saksi Adi Saputra yang tinggal di Karta Raharja Kec. Tulang Bawang Udik Kab. Tulang Bawang Barat;
- Bahwa yang saksi ketahui di SPBU harga beli Pertalite perliter yaitu Rp.8.100,- (Delapan ribu seratus rupiah) dan harga beli bensin (membeli kepada orang lain) per jerigen sebesar Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan untuk harga minyak mentah saksi tidak mengetahui karena saksi mengetahuinya adalah Terdakwa;
- Bahwa upah yang saksi terima dari Terdakwa setiap bulannya adalah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **ADI SAPUTRA Bin SURAJI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana tentang Minyak dan Gas Bumi;
- Bahwa Anggota Kepolisian Sector Tumijajar mengamankan 10 (sepuluh) jerigen pertalite campuran, 10 (sepuluh) jerigen diduga minyak mentah dan 5 (lima) jerigen bensin murni milik Terdakwa putra tersebut pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira jam 13.30 Wib di sebuah gudang yang berada di Tiyuh Gunung Timbul Kec. Tulang Bawang Kab. Tulang Bawang Barat;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa sebanyak 10 (sepuluh) jerigen pertalite campuran tersebut biasanya dijual kepada pengecer minyak, 10 (sepuluh) jerigen diduga minyak mentah untuk campuran bahan bakar berupa bensin murni dan 5 (lima) jerigen bensin murni rencananya akan di campur dengan minyak mentah;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa putra mendapatkan minyak mentah tersebut yang saksi ketahui Terdakwa Putra mendapatkan bahan bakar jenis bensin dan pertalite dari SPBU yang berada di daerah Kalimiring (Tiyuh Murni Jaya Kec. Tumijajar) ;
- Bahwa saksi ikut bekerja dengan Terdakwa sejak 6 (enam) bulan lalu, bahwa tugas saksi dan pendiri adalah sama-sama menjual atau mengantarkan bahan bakar minyak yang sudah di campur kerumah pelanggan yang sudah memesan, apabila minyak campuran/ oplosan tersebut tidak ada (Stok di gudang habis) maka kami akan membeli minyak murni (bensin, pertalite, dan pertamax) dari SPBU atau dari penjual dan selanjutnya minyak murni tersebut oleh kami di oplos atau di campur di dalam gudang yang berada di tiyuh Gunung Timbul Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Udik;
- Bahwa saksi bertugas melakukan pengoplosan minyak pertalite dengan minyak mentah atas perintah Terdakwa Tri Angga Saputra Alias Putra anak dari pario;
- Bahwa upah yang saksi terima dari Terdakwa setiap bulannya adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat dilakukan pemeriksaan di persidangan.
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian Pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018.
- Bahwa Terdakwa merupakan pemilik usaha pengoplosan minyak yang dilakukan oleh Saksi pendiri dan Saksi Adi.
- Bahwa saksi Pendi dan Saksi Adi mendapatkan upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya.
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pengoplosan/pencampuran minyak mentah dengan bakar minyak jenis pertalite dan pengoplosan/pencampuran minyak mentah dengan bakar minyak jenis premium sejak bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Mei 2018.
- Bahwa proses pengoplosannya minyak mentah dengan bahan bakar minyak jenis pertalite yaitu awalnya saksi dan saksi Adi Saputra menuangkan minyak mentah sebanyak 20 liter dari jerigen ukuran 35 liter yang berisi minyak mentah 34 liter kedalam jerigen kosong ukuran 20 liter

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan selang (dihisap) kemudian saksi dan saksi Adi Saputra menuangkan minyak pertalite sebanyak 14 liter dari jerigen ukuran 35 liter yang berisi minyak pertalite 34 liter kedalam jerigen kosong takaran ukuran 14 liter dengan menggunakan selang (dihisap). Setelah itu saksi dan saksi Adi Saputra menuangkan minyak mentah 20 liter dan pertalite 14 liter kedalam jerigen kosong ukuran 35 liter dan terakhir saksi dan saksi Adi Saputra memberi pewarna pertalite (warna hijau) sebanyak 1 tutup botol aqua ke dalam jerigen yang telah berisi minyak mentah 20 liter dan pertalite 14 liter.

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat untuk setiap bulannya rata-rata sebesar Rp.17.263.200,- (tujuh belas juta dua ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pengoplosan minyak tersebut but tanpa adanya dokumen perizinan dari yang berwenang untuk itu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) botol pewarna (premium, perlalite, pertamax).
- 1 (satu) karung pelarut warna.
- Selang kecil sepanjang 140 Cm.
- 1 (satu) drigen kosong ukuran 20 (dua puluh liter).
- 1 (satu) buah coorong minyak.
- 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Pick Up warna hitam Nopol BE 9325 QB berikut kontak.
- 10 (sepuluh) drigen pertalite campuran sebanyak \pm 316, 6 Liter (telah di serahkan kepada Unit pengumpulan produksi PT.Pertamina EP Asset 2 Prabumulih).
- 10 (sepuluh) drigen minyak mentah sebanyak \pm 325,6 Liter (telah di serahkan kepada Unit pengumpulan produksi PT.Pertamina EP Asset 2 Prabumulih).
- 5 (lima) jerigen bensin murni sebanyak \pm 148 Liter (telah dilakukan lelang dengan uang hasil lelang sebesar Rp.945.600 (Sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah).
- 1 (satu) buah drigen ukuran 20 liter takaran 20 liter.
- 1 (satu) buah ddrigen ukuran 20 liter takaran 14 liter.
- 1 (satu) buah STNK Asli 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Pick Up warna hitam Nopol BE 9325 QB An. Tri Angga Saputra.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi gadai BPKB 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Pick Up warna hitam Nopol BE 9325 QB An. Tri Angga Saputra.
- 1 (satu) buah BPKB 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Pick Up warna hitam Nopol BE 9325 QB An. Tri Angga Saputra.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian Pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 karena Terdakwa merupakan pemilik usaha pengoplosan minyak yang dilakukan oleh Saksi Pendi dan Saksi Adi.
- Bahwa saksi Pendi dan Saksi Adi mendapatkan upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya.
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pengoplosan/pencampuran minyak mentah dengan bakar minyak jenis pertalite dan pengoplosan/pencampuran minyak mentah dengan bakar minyak jenis premium sejak bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Mei 2018.
- Bahwa proses pengoplosannya minyak mentah dengan bahan bakar minyak jenis pertalite yaitu awalnya saksi dan saksi Adi Saputra menuangkan minyak mentah sebanyak 20 liter dari jerigen ukuran 35 liter yang berisi minyak mentah 34 liter kedalam jerigen kosong ukuran 20 liter dengan menggunakan selang (dihisap) kemudian saksi dan saksi Adi Saputra menuangkan minyak pertalite sebanyak 14 liter dari jerigen ukuran 35 liter yang berisi minyak pertalite 34 liter kedalam jerigen kosong takaran ukuran 14 liter dengan menggunakan selang (dihisap). Setelah itu saksi dan saksi Adi Saputra menuangkan minyak mentah 20 liter dan pertalite 14 liter kedalam jerigen kosong ukuran 35 liter dan terakhir saksi dan saksi Adi Saputra memberi pewarna pertalite (warna hijau) sebanyak 1 tutup botol aqua ke dalam jerigen yang telah berisi minyak mentah 20 liter dan pertalite 14 liter
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat untuk setiap bulannya rata-rata sebesar Rp.17.263.200,- (tujuh belas juta dua ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pengoplosan minyak tersebut but tanpa adanya dokumen perizinan dari yang berwenang untuk itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Jo Pasal 28 ayat (1) UU RI No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan ;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas / kedudukan tertentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwadalam persidangan yang terbuka untuk umum, Terdakwa TRI ANGGA SAPUTRA Alias PUTRA Anak Dari PARIO yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang dihadapkan dalam persidangan ini adalah pribadi yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya selaku Terdakwa atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "setiap orang" tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan adanya alatbukti surat serta diperkuat dengan keterangan Terdakwa di depan persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa TRI ANGGA SAPUTRA Alias PUTRA Anak Dari PARIO berama-sama dengan saksi Pendi Saputra Bin Jumain dan Saksi Adi

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra Bin Suraji (tersangka dalam berkas perkara terpisah), bertempat digudang yang beralamat di tiyuh Gunung Timbul Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat melakukan pengoplosan minyak jenis pertalite dan premium yang dilakukan dengan cara Terdakwa dan saksi Pendi Saputra Bin Jumain serta Saksi Adi Saputra Bin Suraji dan membeli premium dan Pertalite dari SPBU yang berada di Tulang Bawang Barat kemudian oleh saksi Pendi Saputra Bin Jumain dan Saksi Adi Saputra Bin Suraji premium atau perlalite yang telah dibeli dimasukkan kedalam drigen ukuran 35(tiga puluh lima) liter sebanyak 15 (lima belas) liter kemudian ditambah dengan minyak mentah sebanyak 20 (dua puluh) liter selanjutnya diberi cairan pewarna dan tepung pelarut warna dan kemudian oleh saksi Pendi Saputra Bin Jumain dan Saksi Adi Saputra Bin Suraji dijual penjual minyak eceran dengan harga 297.000,- (dua ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) untuk setiap derigen ukuran 35 (tiga puluh lima liter) yang dilakukan tanpa adanya izin atas perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidanganyang didapat dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, Petunjuk dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa tindak pidana pengoplosan minyak tersebut yang terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 13.30 WIB, bertempat digudang yang beralamat di tiyuh Gunung Timbul Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat dilakukan oleh Terdakwa berama-sama dengan saksi Pendi Saputra Bin Jumain dan Saksi Adi Saputra Bin Suraji (tersangka dalam berkas perkara terpisah.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi dan bukti surat diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa terbukti dalam hal melakukan tindak pidana Memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 54 Jo Pasal 28 ayat (1) UU RI No.22 Tahun 2001 Tentang

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 54 Jo Pasal 28 ayat (1) UU RI No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 3 (tiga) botol pewarna (premium, perlalite, pertamax). 1 (satu) karung pelarut warna. Selang kecil sepanjang 140 Cm. 1 (satu) drigen kosong ukuran 20 (dua puluh liter). 1(satu) buah coorong minyak. 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Pick Up warna hitam Nopol BE 9325 QB berikut kontak. 10 (sepuluh) drigen pentalite campuran sebanyak ± 316, 6 Liter (telah di serahkan kepada Unit pengumpulan produksi PT.Pertamina EP Asset 2 Prabumulih). 10 (sepuluh) drigen minyak mentah sebanyak ± 325,6 Liter (telah di serahkan kepada Unit pengumpulan produksi PT.Pertamina EP Asset 2 Prabumulih). 5 (lima) jerigen bensin murni sebanyak ± 148 Liter (telah dilakukan lelang dengan uang hasil lelang sebesar Rp.945.600 (Sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah). 1 (satu) buah drigen ukuran 20 liter takaran 20 liter. 1 (satu) buah dgrigen ukuran 20 liter takaran 14 liter. 1 (satu) buah STNK Asli 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Pick Up warna hitam Nopol BE 9325 QB An. Tri Angga Saputra. 1 (satu) lembar kwitansi gadai BPKB 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Pick Up warna hitam Nopol BE 9325 QB

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An. Tri Angga Saputra. 1 (satu) buah BPKB 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Pick Up warna hitam Nopol BE 9325 QB An. Tri Angga Saputra, maka seluruhnya dikembalikan kepada Penyidik pada Polres Tulang Bawang untuk dipergunakan dalam perkara An. PENDI SAPUTRA Bin JUMAIN Sesuai dengan Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor :B/60 A/X/2018/Reskrim tanggal 24 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan kerugian konsumen;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 54 Jo Pasal 28 ayat (1) UU RI No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TRI ANGGA SAPUTRA** Alias **PUTRA Anak Dari PARIO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Jo Pasal 28 ayat (1) UU RI No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi*".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TRI ANGGA SAPUTRA** Alias **PUTRA Anak Dari PARIO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 2 (dua) Bulan dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan Denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) botol pewarna (premium, perlalite, pertamax).
 - 1 (satu) karung pelarut warna.
 - Selang kecil sepanjang 140 Cm.
 - 1 (satu) drigen kosong ukuran 20 (dua puluh liter).
 - 1 (satu) buah coorong minyak.
 - 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Pick Up warna hitam Nopol BE 9325 QB berikut kontak.
 - 10 (sepuluh) drigen pertalite campuran sebanyak \pm 316, 6 Liter (telah di serahkan kepada Unit pengumpulan produksi PT.Pertamina EP Asset 2 Prabumulih).
 - 10 (sepuluh) drigen minyak mentah sebanyak \pm 325,6 Liter (telah di serahkan kepada Unit pengumpulan produksi PT.Pertamina EP Asset 2 Prabumulih).
 - 5 (lima) jerigen bensin murni sebanyak \pm 148 Liter (telah dilakukan lelang dengan uang hasil lelang sebesar Rp.945.600 (Sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah).
 - 1 (satu) buah drigen ukuran 20 liter takaran 20 liter.
 - 1 (satu) buah dgrigen ukuran 20 liter takaran 14 liter.
 - 1 (satu) buah STNK Asli 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Pick Up warna hitam Nopol BE 9325 QB An. Tri Angga Saputra.
 - 1 (satu) lembar kwitansi gadai BPKB 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Pick Up warna hitam Nopol BE 9325 QB An. Tri Angga Saputra.
 - 1 (satu) buah BPKB 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Pick Up warna hitam Nopol BE 9325 QB An. Tri Angga Saputra.

Seluruhnya dikembalikan kepada Penyidik pada Polres Tulang Bawang untuk dipergunakan dalam perkara An. PENDI SAPUTRA Bin JUMAIN Sesuai dengan Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor :B/60 A/X/2018/Reskrim tanggal 24 Oktober 2018;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Senin tanggal 11 Februari 2019** oleh

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **ARIS FITRA WIJAYA, S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis Hakim, **DINA PUSPASARI, S.H.,M.H** dan **DONNY, S.H** masing-masing selaku Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota dibantu oleh **SUNGKOWO PRASETYO, S.H., M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **ARDI HERDIAN SYAH, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta terdakwa tersebut ;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DINA PUSPASARI, S.H., M.H.

ARIS FITRA WIJAYA, S.H.,M.H.

DONNY, S.H.

Panitera Pengganti,

SUNGKOWO PRASETYO, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)